

Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simanabun Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun)

Denni Iwan Permata Saragih¹ Majda El Muhtaj²

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: saragihdenni698@gmail.com¹ elmuhtaj@unimed.ac.id²

Abstrak

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pembangunan, Dana Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya UU Desa), diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat indonesia dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga permasalahan yang ada di desa baik kemiskinan, masalah sosial budaya dapat diminimalisir dengan baik. Desa simanabun merupakan desa yang berada di

Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Pagar Jandi dan desa Pardomuan Tongah, dengan jumlah penduduk 1.832 jiwa dan profesi mayoritas penduduknya 80% petani karena masih banyak peladangan. Sebagai sebuah desa, desa simanabun juga mengelola dana desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014. Dana desa pertama kali di Indonesia sejak tahun 2015 sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa turun ke Desa Simanabun pada Tahun 2015 pada masa pemerintahan bapak Sangapman Sinaga SH (2007-2017), (2017-2023), (2023- Sekarang).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana desa yang turun di Desa Simanabun pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.258.055.345. Pada tahun 2022 Dana Desa yang turun di Desa Simanabun yaitu sebesar 1.203.562.786. sedangkan pada tahun 2023 Dana Desa yang turun sebesar 1.227.986.943. Dalam anggaran dana yang cukup besar ini, masyarakat mempunyai persepsi negatif mengenai pengelolaan dana desa simanabun. Hal ini terjadi dari pembangunan di tahun 2021 pemerintah desa hanya berfokus pada bidang sarana prasarana lingkungan semua dusun. Di tahun 2022 pembangunan sarana prasarana sudah terlihat optimal dengan memperlihatkan pemerataan pembangunan di masing-masing dusun. Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 94 menyatakan bahwa desa mendaya gunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LPM) sebagai mitra pemerintah seharusnya dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak guna memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemajuan dan Kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di desa tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan infrastruktur di suatu desa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu tugas pemerintahan desa yaitu melaksanakan pembangunan desa. Suatu desa dikatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik mungkin dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan pembangunan desa yang terdapat dalam undang-undang desa pasal 78 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, tentunya pemerintah desa memerlukan pendapatan agar dapat terealisasi capaian tujuan dan pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta di kurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Arahan pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerinthan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Dari program pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU Desa Pasal 74 menyatakan bahwa: (1) belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah. (2) kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan pasal di atas ditegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja desa ditunjukkan untuk kepentingan umum warga desa. Untuk itu peran perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan di desa. Adapun peran perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah ('erni irawati', 2021). Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Menurut pasal 74 dan 75 UU Desa dan peran perangkat desa dalam pengelolaan, keuangan desa adalah hak dan kewajiban semua warga desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 21 (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), bupati/wali kota mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa. (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023. (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar. (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima

penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan menurut Balderton mengemukakan bahwa: "istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu." Selanjutnya Soekarno mengemukakan bahwa: "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan." Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa juga harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendaptan Alokasi Dana Desa dari APBN, Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota, Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Pendaptan Alokasi Dana Desa (ADD) Pendaptan bantuan keuangan dari pemerintah. Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari: belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, belanja tunjangan, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan, belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.(Anggaran and Penelitian, 2014)

Selain itu, penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & Pisaniello (2013) yang membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dana desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Pembangunan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Sementara itu, tentang kualitas SDM dijelaskan menjadi penghambat pembangunan desa sesuai hasil penelitian Helden & Uddin (2014). Hasil penelitiannya mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan dan melihat faktor yang menghambat pelaksanaan dana desa. Proses pembangunan di desa telah berjalan sesuai peraturan, tetapi dalam tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu, penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Nagori Simanabun kecamatan silau kahean kabupaten simalungun adalah untuk pemberdayaan masyarakat di desa ini agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Desa yang terletak di kecamatan silou kahean kabupaten simalungun yang mayoritas penduduknya adalah petani. Perkembangan Desa Nagori Simanabun tidak berjalan terlalu cepat, bisa dilihat dari jumlah fasilitas desa yang belum beroperasi, dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat membantu desa memberdayakan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Desa Nagori Simanabun mulai menerima dana desa mulai tahun 2016 hingga sekarang. Dana didistribusikan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten

80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan 20% untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil survey/observasi awal bahwa Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rata-rata sudah cukup baik. Namun tujuan Alokasi Dana Desa masih belum optimal karna hasil yang paling nyata dari Alokasi Dana Desa yang ada adalah pembangunan, jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat tampaknya belum signifikan, dalam kondisi yang kurang baik dari pendirian akomodasi desa seperti Karang Taruna, PKK dan lainnya, serta BUMDes Nagori Simanabun gagal mencapai Alokasi Dana Desa, jika dilihat dari Alokasi Dana Desa sudah meningkat setiap tahun, jika Dana meningkat setiap tahun maka pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan lebih lanjut. Jika masyarakat telah aktif terlebih dalam kegiatan dan organisasi desa serta program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya BUMDes, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan di Desa Simanabun dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus Di Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun) Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji identifikasi masalah sebagai berikut: Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun Kecamatan Silou Kahean. Tugas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan alokasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, di batasi permasalahan sebagai berikut: Peraturan tentang Pengalokasian dana Pembangunan di Desa. Pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nagori Simanabun Kecamatan Silou Kahean. Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi, dan Batasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Dana Alokasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa? Apa kendala dan hambatan dalam Pengalokasian Dana Pembangunan di Desa Simanabun sesuai UU Desa? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk analisis pelaksanaan alokasi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun.

Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan perspektif penulisan skripsi, penulis mencari skripsi penelitian masa lalu yang berkaitan dengan penulisan pada topik skripsi serupa untuk menghindari kesamaan dengan penulis sebelumnya.

1. Skripsi Rifvan Yuniar Ardang, Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kesiapan Desa dalam Implementasi undnag-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa kesiapan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah dan desa dalam mengelola anggaran dana desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas tentang pengaturan tentang dana pemberdayaan masyarakat menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, ada perbedaanya yaitu penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Skripsi Riski Intan Kumala, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tgeluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir". Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Dana desa Dalam menunjang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa teluk piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengolahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, ada perbedaan yaitu penulis berfokus pada pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Tahun anggaran 2023.
3. Skripsi Alfi Roza, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar". Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dan kendala-kendala yang di hadapi pemerintahan desa lereng dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian Penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana Anggaran Dana Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, ada perbedaannya yaitu penulis berfokus pada Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun anggaran 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadin. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif sematamata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, test hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode metode deskriptif (Sumadi Suryabrata 2009:76). Penelitian deskriptif berakar pada filsafat fenomenologi/postpositivis yang pertama kali dikembangkan oleh seorang matematikawan Jerman Edmund Husserl. Menurut Husserl bahwa filsafat fenomenologi berupaya untuk memahami makna yang sesungguhnya atas suatu pengalaman dan menekankan pada kesadaran yang disengaja atas pengalaman, karena pengalaman mengandung penampilan ke luar dan kesadaran di dalam, yang berbasis pada ingatan, gambaran dan makna. Penelitian ini berakar pada tradisi dalam sosiologi dan antropologi yang bertujuan untuk memahami suatu gejala seperti apa adanya tanpa harus mengontrol variabel dan tidak berusaha menggeneralisasi gejala tersebut dalam gejala-gejala yang lain. Termasuk dalam penelitian ini adalah etnografi, studi kasus, studi naturalistik, sejarah, biografi, teori bumi, dan studi deskriptif Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui suatu survei angket, wawancara, atau observasi. Karena penelitian pada umumnya membuat pertanyaan untuk keperluan tertentu maka instrumen-instrumen harus dibuat untuk setiap penyelidikan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan di masa sekarang atau masa lalu tanpa memanipulasi keadaan. Menurut Lexy J. Moleong (2000:17) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Sementara itu menurut Danim S, Penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, nukan angka-angka.

Menurut Bagdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat perencanaan secara sistematis. Faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Berdasarkan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Nagori Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun). Maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian ini adalah: Penulis mengenal wilayah Desa Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, karena berdekatan dengan domisili di wilayah tersebut. Lokasi penelitian belum pernah menjadi objek penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU No.6Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Di Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun)”. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabu.

Subjek penelitian atau informan untuk penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang digunakan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Menurut (Sugiono, 2013) penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus dan situasi sosial tertentu adapun hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, akan tetapi ditransfer pada permasalahan yang dikaji. Selain itu pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian. Oleh karena itu, agar penelitian ini bisa dilakukan secara mendalam maka dibutuhkan teknik penentuan sampel yang tepat. Sehingga, dalam melakukan penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sehingga dalam hal ini informan yang dipilih adalah pihak yang dianggap paling mengetahui mengenai penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dapat mempermudah objek yang diteliti. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desa Nagori Simanabun, Bapak Sangapman Sinaga SH, Sekretaris Desa Bapak Prisman Purba, Kuar desa, Tokoh Masyarakat Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Nagori Simamabun. Dengan total jumlah subjeknya adalah 8 subjek yang berada di Nagori Simabanun, Kecamatan Silou Kahen, Kabupaten Simalungun.

Menurut Arikunto, S (2002:134) Teknik Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dibandingkan dengan konsep dan teori yang diperoleh melalui sumber sumber data yang akurat seperti buku, jurnal dan sumber sumber lainnya. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan uang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau pengambil data secara langsung dari sumbernya. Data primer pada umumnya dapat diperoleh dengan melakukan wawancara, dan melakukan observasi.

2. Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, beberapa jurnal, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam wawancara yaitu daftar wawancara dan menyediakan alat perekam suara. Ketika melakukan pengamatan/observasi instrumen yang digunakan yaitu lembar kendali observasi dan dokumentasi untuk melihat bagaimana realitanya di lapangan. Oleh karena itu instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Menurut Sugiyono Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer kepada subjek penelitiannya. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian.
2. Wawancara. Menurut Moleong, Lexy. J. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Moleong, Lexy. J. peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. Dalam melaksanakan teknik wawancara, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Adapun beberapa informan dari pihak Desa yang membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, yaitu: Pemerintahan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur. Tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun, lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Masyarakat desa Nagori Simanabun.
3. Dokumentasi. Menurut Arikunto, S. Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen. Dokumen pendukung lainnya berupa foto kegiatan di desa nagori simanabun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Nagori Simanabun

Nagori Simanabun Adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun Kecamatan Silou Kahean berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat Nagori Simanabun ada sejak Tahun 1930 Masehi dengan jumlah penduduk 1.832 orang yang dihuni oleh masyarakat suku Batak Sub Etnis Simalungun namun dengan perkembangan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk, kini Nagori Simanabun sudah memilikipenduduk \pm 2000 jiwa dengan berbagai macam suku di antaranya suku Jawa, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Padang.

Deskripsi Hasil Penelitian

Pada penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Untuk menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui data kualitatif dengan melakukan wawancara yang diperkuat dengan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Simanabun. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Oktober 2024 dengan melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informasi. Hasil penelitian dapat dijabarkan melalui teknik analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data (data reduction). Penyajian data (display data), dan penerikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa teknik yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah participation observation yaitu pengamatan terlibat pada masalah penelitian di Desa Nagori Simanabun. Sedangkan metode dokumentasi ini yaitu berupa foto Kantor Desa Nagori Simanabun, kecamatan silou kahean kabupaten Simalungun, foto wawancara bersama informan penelitian. Kemudian mengumpulkan buku, dan jurnal yang terkait dengan penelitian tersebut. Selanjutnya metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara yang mendalam kepada informan.

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan terkait Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang sudah digunakan, pada tanggal 18 Desember 2024 kepala desa nagori simanabun. Informan pertama yaitu Kepala Desa Nagori Simanabun, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun yaitu Bapak Jon Sangapman Sinaga SH, bahwa: “sebelum dana desa digunakan, terlebih dahulu desa melakukan musrembang desa atau musyawarah desa di desan nagori simanabun ini, dan akan di tetapkan menjadi Rencana kerja pemerintahan desa atau disebut dengan (RKPD) di dalam satu tahun. Pengalokasian dana tersebut melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu lah yang menjadi pedoman untuk pengalokasian anggaran, baik di bidang sumber daya pembangunan maupun sebagainya.” Adapun wawancara kepada bapak Frisman Purba selaku Sekretaris Desa Nagori Simanabun, terkait pengalokasian dana desa yang sudah digunakan menambahkan bahwa: “alokasi dana desa pada tahap pertama yang sudah dilakukan ialah dalam bidang pembangunan yaitu rabat beton jalan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting” Sedangkan wawancara dengan Bendahra desa yaitu Bapak Jontaman Purba mengenai pengalokasian dana desa di desa nagori simanabun yang sudah digunkan menambahkan bahwa: “alokasi dana desa sudah dialokasikan pada pembangunan rabat beton jalan masyarakat desa yang dilakukan di dusun 1 dan 2. Kemudian juga digunakan penyaluran bantuan Langung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Desa Nagori Simanabun”

Dari hasil wawancara mengenai Pengalokasian Dana Desa yang sudah digunakan di Desa Nagori Simanabun dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah digunkan itu sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Terkait dana desa di desa tersebut pertanyaan selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi di dalam pengelolaan dana anggaran dana desa kepada Bapak Jhon Sangapman

Sinaga yaitu: “kesulitan yang dialami kepala Desa dalam mengelola dana desa yaitu sebagai berikut: “kesulitan yang dialami yaitu pencairannya yang selalu telat, dan untuk yang pertama itu pengajuannya terlalu sulit dan pagu anggaran yang turun dari pusat itu turunnya telat serta kita menunggu perbub. Jadi kita tidak bisa langsung mengajukan dana desa itu dan harus menunggu aturan itu turun” Hal yang sama tanggapan Bapak Sekretaris Desa dengan Bapak Frisman Purba, mengatakan terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu: “Terkadang di dalam anggaran dana desa tidak sesuai dengan anggaran yang masuk dengan kebutuhan pembangunan di desa sehingga membuat pembangunan di desa terhambat, mengapa terlambat dikarenakan anggaran yang masuk ke desa tidak sesuai dengan anggaran bangunan”. Begitu jugak dengan tanggapan dari bapak bendahara bapak Jontaman Purba. Hasil wawancara dengan perangkat desa nagori simanabun mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dana desa, dapat disimpulkan bahwa harus melakukan “strategi yang di lakukan yaitu kita hanya bisa menunggu, setelah peraturan itu turun dan dilaksanakan agar cepat selesai dan dana desa itu terlaksana”

Kemudian wawancara mengenai tanggapan masyarakat desan mengenai alokasi dana desa dengan kepala desa yaitu Bapak Jhon Sangapman Sinaga mengatakan bahwa “Tanggapan masyarakat desa Simanabun ini sangatlah antusias dan berpartisipasi dalam pembangunan di desa nagori simanabun.” Kemudian wawancara mengenai tanggapan masyarakat dalam alokasi pembangunan di Desa Nagori Simanabun dengan Sekretaris Desa yaitu Bapak Frisman Purba mengatakan bahwa: “Tanggapan dari masyarakat desa Nagori Simanabun sangat baik, bahkan masyarakat Nagori Simanabun ikut serta dalam mengawasi pengalokasian dana desa, dan ikut serta dalam pembangunan di desa Nagori Simanabun”. Selanjutnya wawancara mengenai tanggapan masyarakat mengenai alokasi dana desa dengan Bendahara Nagori Simanabun yaitu Bapak Jontaman Purba mengatakan bahwa: “masyarakat nagori simanabun sangat ikut serta dalam mengawasi pengealokasian dana desa, dan masyarakat desan simanabun antusias memberikan aspirasi terkait pengalokasian dana desa. Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kemakmuran desa dan gorong royong secara bersmaan (marharoan Bolon)”. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa nagori simanabun, kecamatan silou kahean, kabupaten simalungun, mengenai tanggapan masyarakat mengenai alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desan nagori simanabun, kecamatan silou kahean, kabupaten simalungun sangat antusias dengan dilibatkan dalam kemakmuran desa, pembanunan desa jugak menggunakan tenaga masyarakat desa, sehingga masyarakat desa nagori simanabun semangat dan bekerjasama dalam membanguan kemakmuran desa. Selanjutnya wawancara mengenai keterbukaan pengalokasian dana desa kepada masyarakat desa, adapapun pendapat ibu Lenni uli damanik selaku Kepala Dusun 1 Nagori Simanabun mengatakan bahwa: “masyarakat desa harus mengetahui pengalokasian dana desa, karena pengalokasian dana desa itu terlebih dahulu di musyawarahkan dahulu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyrakat dan lainnya sebelum anggaran di alokasikan”.

Selanjutnya mengenai keterbukaan pengalokasian dana desa kepada masyarakat desa, adapun pendapat kaur pembangunan Bapak Jhon Henra Banurea mengatakan bahwa: “dengan mengundang masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, itu bisa di diskusikan dengan sama-sama. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa Nagori Simanabun, Kecmatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, mengeni keterbukaan pengalokasian dana desa kepada masyarakat desa atau yang berkaitan dengan desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa mengetahui segala informasi mengenai alokasi dana desa. Dimana pada saat musyawarah penyusunan rancangan anggaran dana pembangunan desa. Masyarakat desa di ikut sertakan agara kebutuhan di desa dapat di musyawarahkan dalam pembangunan desa. Pertanyaan selanjutnya mengenai sosialisasi pengalokasian dana

desa kepada masyarakat, adapun pendapat bapak Jhon Sangapman Sinaga, bahwa: “di dalam sosialisasi itu akan di lakukan oleh kepala dusun mensosialisasikan pengalokasian dana desa kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa nagori simanabun, mengenai sosialisasi pengalokasian dana desa kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa perangkat desa mensosialisasikan kepada masyarakat baik musyawarah desa, penyusunan rencana desa, dan menyebarkan papan informasi tentang alokasi dana desa. Kemudian selanjutnya mengenai jumlah dana desa di desa nagori simanabun, semua perangkat desa mengatakan bahwa: “dana desa yang masuk ke desa Nagori Simanabun berjumlah 1.227.986.943 di Tahun 2023”. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan seperti apa yang sudah dilakan pihak pemerintahan desa terhadap masyarakat di desa simanabun, adapaun Pendapat bapak Pangulu Jon Sangapman Sinaga S.H bahwa: Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan desa Sudah Melakukannya Yaitu membagikan produk usaha tani untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang membagikan benih bibit karet, benih bibit sawit, benih bibit duku dan sebagainya. Begitu jugak pendapat Kaur Pembangunan Bapak Jon Hendara Banurea bahwa Pemerintahan desa sudah melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dimana Pemerintahan Desa sudah memberikan Produk Tamanan pangan bangi masyarakat.

Berdasarkan pengumpulan data, reduksi data dan display data maka pada hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Nagori Simanabun kecamatan silou kahean kabupaten simalungun secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan ssuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Nagori Simanabun pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik. Haln ini tercermin dari sudah terserapnya seluruh pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat mempercepat pembangunan desa, baik dari segi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu realitas sosial dimana dalam penyelenggaraannya terjadi interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan Kabupaten, perangkat desa dan juga masyarakat. Dana Desa yang dikelola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan tersebut diawali dengan perencanaan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBang). Tujuan dari adanya Dana Desa salah satunya adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sejak adanya dana desa, pembangunan Desa di Simanabun berkembang, karena dengan adanya pembangunan-pembangunan dari dana desa tersebut dapat membantu dalam memenuhi harapan masyarakat terutama dalam hal pembangunan Desa. Pembangunan Desa tentunya memudahkan akses masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat “Bapak Dodi Sipayung sebagai warga desa Nagori Simanabun yang mengungkapkan bahwa, “dengan adanya pembanguan ini tentunya dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Salah satu arah kebijakan Dana Desa yaitu mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan tersebut, tentunya pembangunan saat ini seharusnya diperhatikan dan diprioritaskan. Berdasarkan wawancara dengan Frisman Purba selaku sekretaris Desa Nagori Simanabun yang mengatakan bahwa “kebijakan kepala desa dan pemerintah desa yaitu yang

pertama pada pembangunan fisik yaitu meliputi yang bekerja itu orang-orang yang ada di Desa Simanabun. Jadi Dana Desa itu dianjurkan tidak keluar dari Desa Simanabun, untuk pembelian material, untuk pekerja agar semua pihak Desa Simanabun itu ikut merasakan Dana Desa walaupun dengan bekerja. Jadi dalam pernyataan ini dana desa dapat disalurkan kepada masyarakat dalam pembangunan fisik yaitu untuk membeli dan bekerja. Membeli yang dimaksud adalah membeli barang dari masyarakat yang menjual material atau bahan bangunan desa, dan bekerja yang dimaksud adalah dengan memberikan tenaga sepenuhnya terhadap pembangunan untuk mendapatkan gaji. Selain itu biasanya masyarakat yang bergotong royong juga diberikan upah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan yang didanai dengan dana desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap. Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun. Tahapan dalam pengelolaan tersebut terdiri 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara teliti, terstruktur, dan benar-benar dipikirkan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan Dana Desa perencanaan disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa (PerDes). Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Simanabun hal yang pertama dibentuk adalah tim pelaksana yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Bangunan (MusRenBang). Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Frisman Purba selaku sekertaris Desa yang mengatakan bahwa “Dalam pengelolaan Dana Desa, hal pertama yang kami lakukan yaitu musyawarah mengenai Dana Desa yang akan diperuntukkan untuk pembangunan sehingga kita membentuk sebuah tim. Tim pelaksananya yaitu ada Kepala Desa, sekertaris Desa, bendahara Desa untuk mengurus keuangan, dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa”

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk realisasi dari sebuah perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan semua pendapatan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui prasasti-prasasti yang ada di Desa Nagori Simanabun, terdapat pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasi di Desa Nagori Simanabun pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksana Pembangunan

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana	Lokasi
2023	Pengadaan pembangunan selokan/parit pasang	315.000.000	Dusun 1 dan 2.3
	Pembangunan rehabilitai/peningkatan/pengerasan jalan desa	432.000.000	Dusun 1,2,3
	Rambu-rambu jalan desa	19.000.000	Semua dusun
	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bidang kesehatan	18.821.000	Dusun 2
Total		784.821.000	

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di desa Nagori Simanabun yaitu: Pengadaan pembangunan selokan atau parit dengan anggaran dana Rp. 315.000.000 yang beralokasi di dusun 1, dusun 2 dan di dusun 3 Nagori Simanabun. Pembangunan Rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa dengan anggaran dana Rp. 435.000.000 yang beralokasi di dusun 1, 2, dan 3. Pembangunan Rambu-rambu jalan desa Nagori Simanabun dengan anggaran Rp. 19.000.000 yang beralokasi di semua dusun di nagori simanabun, dan pembiayaan Penyuluhan dan pelatihan dalam bidang kesehatan dengan biaya RP. 18.821.000 . dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai Rp. 784.821.000. Dari pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2023, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di desa Nagori Simanabun dilakukan kurang merata dan hanya berfokus pada dusun 1, 2 dan 3. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa simanabun sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa setiap Tahun. Dalam penggunaan dana desa, pemerintahan Naagori Simanabun membangun sarana prasarana lingkungan berdasarkan kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesa, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat ibu Lenni Uli Damanik selaku Gamot Dusun 1 yang menyatakan bahwa “ adapun usulan atau aspirasi dari masyarakat itu kita tidak realisasikan bukan berarti tidak baik. Jadi itu sebenarnay baik, tapi itu kita cari yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk masyarakat”.

Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tugas dari seorang bendahara Desa. Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur. Untuk melalui tahap ini bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Jhontaman Purba selaku kaur keuangan Desa yang menyampaikan bahwa “tahap penatausahaan yang dilakukan yaitu saya bertanggungjawab dalam pencatatan pendapatan dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. jadi saya membuat laporan itu setiap bulan yang nantinya akan disampaikan dalam forum penyampaian LPJ atau laporan dan pertanggungjawaban”. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tahap penatausahaan melakukan pencatatan dan mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Adapun bentuk dokumentasi yang disampaikan kepada peneliti tentang sumber pendapatan Dana Desa di Desa Nagori Simanabun Pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Desa

No.	Tahun	Pendapatan	Anggaran
1.	2023	Dana Desa	811.209.000
		Alokasi dana nagori	394.908.498
		Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	21.869.445
		Total	1.227.986.943
2.	2024	Dana desa	731.386.000
		ADN	30.113.470
		BHPRD	290.935.372
		Total	1.052.434.842

Berdasarkan tabel pendapatan Desa Nagori Simanabun pada Tahun 2023, tercatat bahwa pendapatan desa berasal dari dana desa sebanyak 811.209.000. alokasi dana nagori sebanyak 394.908.498. bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak 21.869.445, jadi total

keseluruhan pendapatan di tahun 2023 sebanyak 1.227.986.943 sedangkan di tahun 2024 dana desa di desa nagori simanabun sebanyak 731,386.000, alokasi dana nagori sebanyak 30.113.470, bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak 290.935.372, jadi total keseluruhan pendapatan di tahun 2024 sebanyak 1.052.434.842.

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan, bendahara masih sangat berperan penting dikarenakan masih terkait dengan tugas bendahara sebagai pencatat keluar masuknya dana. Sedangkan pada tahap pertanggung jawaban Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Dalam laporan tersebut Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama dan juga laporan semester akhir tahun. Sedangkan untuk masyarakat Desa Simanabun, laporan tersebut akan disampaikan melalui prasasti-prasasti yang ada di setiap pembangunan sarana prasarana lingkungan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Nagori Simanabun Bapak Jon Sangapman Sinaga yang menyampaikan bahwa “biasanya untuk pelaporan pertanggung jawaban bendahara selalu membuat laporan seperti mencatat pendapatan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggung jawaban”. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa yaitu pada tahap keempat pasal 37 yaitu tahap pelaporan dan tahap kelima pada pasal 38 yaitu tahap pertanggungjawaban. Pada tahap ini Icha Shintia Dewi dalam penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa dalam laporan paling lambat diajukan 10 bulan berikutnya dan dalam tahap pelaporan itu yang digunakan adalah dokumen penatausahaan mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam penyampaiannya juga disampaikan Kepala Desa melalui APBDesa, yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat secara menggunakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

Adapun laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Simanabun kepada masyarakat, berikut pernyataan dari bapak Frisman Purba selaku sekertaris Desa Nagori Simanabun “disetiap pembangunan itu ada prasastinya, jadi didalam prasasti itu ada jenis bangunan, dari bidang apa. dan ada juga jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membangun itu berapa”. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap dana yang berasal dari Pemerintah Pusat harus ada buktinya. Hal ini merupakan bahwa Desa Simanabun memberikan transparansi kepada masyarakat Desa tersebut terkait Dana Desa yang digunakan. Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pengelolaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagori Simanabun sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan serta keterlibatan terhadap tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara dengan “Bapak Dapot Damanik selaku Kepala Dusun 2 yang mengatakan bahwa “selama ini tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam penggunaan Dana Desa untuk mengetahui jumlah serta penggunaannya” Adapun . pendapat dari “Bapak Ledianson Damanik selaku Masyarakat Desa Nagori Simanabun yang menyatakan bahwa “masyarakat terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, jadi masyarakat itu tau keluar masuknya dana”. Selain itu ada pula pendapat dari “Bapak Dodi Sipayung selaku masyarakat Desa Simanabun yang berpendapat bahwa “bentuk transparansi dari Pemerintah Desa mengenai pengelolaan Dana

Desa itu dana yang didapatkan dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pak Kepala Dusun yang kemudian disampaikan kepada masyarakat". Tidak hanya berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan, namun bentuk transparansi lainnya juga terdapat sebuah prasasti-prasasti pembangunan sarana prasarana lingkungan di Desa. Dalam prasasti tersebut, terdapat jenis bangunan serta jumlah Dana Desa yang digunakan. Jadi, dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun sudah transparan.

Adapun bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat yaitu berdasarkan pendapat "Bapak Dodi Siapayung Masyarakat Desa Simanabun yang menyatakan bahwa "kalau program pembangunan ini biasanya dilakukan melalui musyawarah mengenai aspirasi masyarakat karena sebelumnya pihak dusun sudah mengusulkan ke pihak Desa jenis bangunan yang diinginkan di dusun kami". Bentuk partisipatif masyarakat ini didukung oleh "Bapak Jahotman Purba selaku Anggota LPM Desa Simanabun yang berpendapat bahwa "bentuk partisipasi dari pengelolaan Dana Desa yaitu dalam pembangunan itu berdasarkan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat, tidak langsung dari Kepala Desa. Kalau dalam pembangunan masyarakat berpartisipasi melalui gotong royong dengan membantu pembersihan terasiring, pembangunan badan jalan, dan lain sebagainya. Dipertegas kembali oleh Kepala Dusun 1 yaitu "Ibu Lenni Uli Damanik yang mengatakan "kalau musyawarah diawali pada tingkat dusun dengan masyarakat, terus setelah itu kita lakukan MusRen di tingkat Desa, kemudian kita ajukan ke Kecamatan". Selain itu terdapat bentuk akuntabilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Simanabun yaitu berupa dokumentasi pendapatan Desa, pembiayaan belanja Desa, serta hasil observasi penggunaan Dana Desa. Dari hasil dokumentasi dan observasi tersebut peneliti mengetahui bagaimana laporan pertanggung jawaban yang Desa Simanabun berikan.

Penelitian ini tentunya layak dilakukan karena agar masyarakat mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun meliputi pendapatan dan berapa jumlah dana yang digunakan dalam pembangunan tanpa harus mencari satu persatu di Desa. Sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Simanabun. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa dan juga pembangunan namun dalam luas cakupannya berbeda. Seperti pada penelitian Riski Intan Kumala, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tgeluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir". Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Dana desa Dalam menunjang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa teluk piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengolahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Skripsi Alfi Roza, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul " Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar". Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dan kendala-kendala yang di hadapi pemerintahan desa lereng dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian Penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana Anggaran Dana Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam hasil penelitian Skripsi Riski Intan Kumala, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul " Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Tgeluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir". Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan

Dana desa Dalam menunjang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa teluk piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pengolahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari hasil penelitian pada penelitian sebelumnya terdapat keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama tentang pengelolaan dana desa. Di Desa Nagori Simanabun pengelolaan dana desa sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya pembangunan dibidang sarana prasarana lingkungan masih kurang merata di masing-masing dusun. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dalam melakukan kegiatan selalu mempertimbangkan bagian wilayah atau daerah yang akan dilaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun sudah sesuai dengan amanat Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam memberikan laporan setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU No. 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun), dapat disimpulkan bahwa: Pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Nagori Simanabun sudah baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hanya saja pembangunan sarana prasarana lingkungannya masih kurang merata. Ini terlihat pada data pembangunan di tahun 2020, pemerintah Desa hanya Banyak memfokuskan pembangunan hanya ada di dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 saja. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Nagori Simanabun menyesuaikan kebutuhan prioritas dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana desa terdapat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa nagori simanabun sudah baik, trasparan. Dimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintahan desa Nagori Simanabun yaitu pengelolaan produktif usaha tani untuk ketahan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan Nagori satu produk unggulan yang dibagikan ialah pangan bibit karet, pangan bibit Duku, pangan bibit sawit, dan pangan bibit durian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijadikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Serta Aparatur Desa. Bagi Pemerintah serta Aparatur Desa disarankan sebaiknya adanya Dana Desa diadakan sosialisasi dengan masyarakat lebih luas lagi dan pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham penggunaan Dana Desa selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan serta nantinya masyarakat bisa mengungkapkan aspirasinya secara langsung kebutuhan di dusun mereka. Sehingga, tidak timbul kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Nagori Simanabun.
2. Bagi Masyarakat. Bagi masyarakat diharapkan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai penggunaan dana desa serta tidak adanya ketimpangan dalam pembangunan khususnya di bidang sarana prasarana Desa di masing-masing Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Kerawang Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo. Semarang
- Alfi Roza. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. (Skripsi Sarjana. UIN Syarif Kasim Riau).

- Anggaran, P. and Penelitian, L.B. (2014) 'Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Wida Puspawardani', pp. 1-8.
- Fattah Abdul,N. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Medan:CV. Harva Creative
- Lukman.(2017). Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jendral Perimbang Keuangan. Jakarta Pusaat
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif. Jakartaa.Prenada Group
- Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendesa No 7 Tahun 2023 Rincian Prioritas Pembangunan Desa.
- PP Dana Desa Rincian Prioritas Pembangunan Desa.
- PP Mentri Keuangan No.145/PMK/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
- Rifuan Yuniar Ardang. (2016). Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang). (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang).
- Riski Intan Kumala, (2022). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada desa teluk piyai pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. (Skripsi Sarjana. UIN Sultan Syarif kasim riau pekanbaru).
- Rois, R.F. e.t al. (no date.) 'Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus De.sa Pangkahkulon Ke.camatan Ujungpangkah Kabupate.n Gre.sik)', pp. 1-7.
- Sari, N. (2018) Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), pp. 136-155. Available. at: <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.
- Susanti. (2023). Analisis Pengelolaan Akulasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada desa panton keamatan teulon kabupaten aceh jaya). (Skripsi Sarjana, UIN AR-Raniky banda aceh
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang PMK No.146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, penyaluran dan penggunaan.
- Undang-undang PMK No.201/PMK.07/2022